

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR **24 TAHUN 2019** TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, perlu menetapkan kebijakan dan Strategi pengelolaan mangrove daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara nomor 3046);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor Tahun 2004 tentang Undang-Undang 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun Perubahan Atas 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244, Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608
- 8. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);

- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Kebijakan Dan Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dan acuan bagi pihak terkait untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah di masing-masing Perangkat Daerah harus menetapkan kegiatan/rencana aksi paling lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan kegiatan/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup lokasi, target kuantitatif, waktu (tahun dan durasi), dan keterangan.

Pasal 4

Perangkat Daerah bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 17 Juli 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA
TENGAH

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang ± 971,52 km, dengan rincian ± 645,08 km adalah panjang garis pantai utara dan ± 326,44 km merupakan panjang garis pantai selatan, dengan luas kawasan pesisir sebesar ± 122.739,79 ha. Berdasar pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove menyebutkan Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur membentuk keseimbangan dalam lingkungan hidup berkelanjutan. Ekosistem ini mengalami tekanan-tekanan pembangunan baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu pengelolaannya harus merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara keseluruhan.

Menurut data yang diperoleh dari hasil inventarisasi potensi dan baku kerusakan mangrove di Jawa Tengah, sebagian besar kondisi mangrove di Jawa Tengah mengalami kerusakan. Ekosistem mangrove di Jawa Tengah yang masuk dalam kondisi baik ada di Kepulauan Karimunjawa, sedangkan daerah yang memiliki kondisi mangrove dalam kategori sedang ada di Kabupaten Jepara, Brebes, Cilacap, dan Kebumen. Kondisi mangrove rusak ada di Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Purworejo, Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal. Memperhatikan kondisi, manfaat dan fungsi yang tinggi bagi keberlanjutan sistem kehidupan di muka bumi serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi berbagai pihak maka sangat mendesak diperlukan suatu kebijakan dan strategi untuk mengelola ekosistem mangrove yang diakui oleh semua pihak/pemangku peran, dan dapat dipergunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengatasi tekanan pada ekosistem mangrove di atas, maka perlu adanya strategi daerah dalam pengelolaan ekosistem mangrove Provinsi Jawa Tengah agar mampu menjamin bahwa perubahan yang terjadi tidak membahayakan kelestarian fungsi ekologi dan sosial ekonomi yang dapat merugikan kehidupan generasi sekarang maupun di masa mendatang.

Strategi tersebut harus mampu juga menjamin keberadaan, keberlanjutan fungsi dan manfaat ekosistem mangrove bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, strategi tersebut harus mengintegrasikan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah serta arah pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan mampu memberikan arahan dalam penetapan status ekosistem mangrove, serta mampu mengintegrasikan kepentingan para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Provinsi merupakan strategi tingkat Provinsi, yang akan memberi pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota), dan para pihak lainnya dalam pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah.

B. NILAI PENTING DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

Nilai penting yang berhubungan dengan pengelolaan ekosistem mangrove di Jawa Tengah dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- 1. Nilai Penting Ekologi
 - a. Penyimpan karbon.
 - Ekosistem mangrove memiliki potensi penyimpanan karbon yang tinggi baik pada vegetasi mangrove maupun pada substrat mangrove. Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan akan memiliki dampak penyerapan emisi karbon lebih besar dari pada hutan daratan.
 - b. Pencegahan dampak kerusakan lingkungan dan mitigasi risiko bencana. Menurunnya biodiversitas dan jasa lingkungan ekosistem mangrove karena perubahan fungsi lahan berakibat meningkatnya risiko bencana. Akibat rusak/hilangnya mangrove, wilayah pesisir Indonesia menjadi rawan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan perlu didorong menuju pendekatan yang terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana pesisir serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir.

2. Nilai Penting Sosial Ekonomi

a. Pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat lokal di sekitar ekosistem mangrove dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove dapat dikembangkan. Mekanisme insentif juga dapat dikembangkan untuk mendukung sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove ramah lingkungan.

b. Ekonomi

Ekosistem mangrove di Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi dalam bentuk wisata dan budidaya perikanan.

3. Nilai Penting Kelembagaan

Sinergisasi kebijakan antar sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove sangat penting, sehingga diperlukan kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat daerah sebagai wadah peningkatan koordinasi kegiatan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota, serta Kelembagaan Non Pemerintah.

4. Nilai Penting Perundang-undangan

Pengelolaan mangrove telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang Undang No 27 tahun 2007 jo. Undang Undang No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 2029;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.

Dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan sebuah Kebijakan dan Strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih operasional

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAAN EKOSISTEM MANGROVE DAERAH

A. Target Pemulihan Ekosistem Mangrove

Berdasarkan hasil identifikasi baku kerusakan mangrove Provinsi Jawa Tengah, sebaran kawasan ekosistem mangrove yang berada di Pantau Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah seluas 12.661,6 Ha, dengan sebaran lokasi dan perincian luas kerusakan meliputi:

No	Kabupaten/Kota	Luas Mangrove (Ha)	Erosi/Abrasi	Akresi / Sedimentasi
1.	Rembang	58,7	852,86	206,86
2.	Pati	138,5	514,99	1.458,26
3.	Jepara	82,6	938,73	445,78
4.	Demak	980,1	1.016,22	1.646,76
5.	Kota Semarang	62,9	342,67	318,74
6.	Kendal	224,3	317,44	1.005,85
7.	Batang	15,3	101,73	442,02
8.	Kota Pekalongan	1,5	0,24	350,69
9.	Kab. Pekalongan	13,7	77,06	76,89
10.	Pemalang	66,7	231,04	2.229,61
11.	Kota Tegal	47,4	33,64	1.224,04
12.	Kab. Tegal	33,4	24,98	274,39
13.	Brebes	836,3	2.115,39	2.905,29
14.	Cilacap	9.347,8		
15.	Kebumen	30,8		
16.	Purworejo	59,4		
17.	Karimunjawa	662,4		
	Jumlah	12.661,6	6.566,97	12.585,19

Target rehabilitasi serta upaya menjaga dan memperlakukan ekosistem mangrove di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan instansi pemerintah yang menangani baik pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) maupun daerah (Dinas LHK Prov, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov), dunia usaha (BUMN, BUMD, Djarum Bakti Lingkungan, Pembangkit Listrik di Pesisir), Akademisi, Praktisi, Komunitas Pecinta Lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat dll, adalah seluas 750 Ha, dengan rincian:

	8					
No	Tahun	Luas Kegiatan (Ha)		Stakeholders		
110	110 Tarrair	Pemeliharaan	Pengembangan			
1.	2019	12.661,6	80	Kementerian Lingkungan Hidup		
				dan Kehutanan, Kementeraian		
				Kelautan dan Perikanan, Dinas		
				Lingkungan Hidup dan		
				Kehutanan, Dinas Kelautan dan		
				Perikanan, Dunia Usaha,		
				Perhutani, Lembaga Swadaya		
				Masyarakat / Komunitas Pecinta		
				Lingkungan		

2.	2020	12.661,6	100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementeraian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dunia Usaha, Perhutani, Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas Pecinta Lingkungan
3.	2021	12.661,6	100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementeraian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dunia Usaha, Perhutani, Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas Pecinta Lingkungan
4.	2022	12.661,6	100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementeraian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dunia Usaha, Perhutani, Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas Pecinta Lingkungan
5.	2023	12.661,6	100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementeraian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dunia Usaha, Perhutani, Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas Pecinta Lingkungan

B. Kebijakan

Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai berikut:

- Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip kelestarian.
- 2. Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3. Perlindungan kawasan ekosistem mangrove yang sudah mantap dengan menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan ekosistem esensial.

- Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan diselaraskan RTRW dan RZWP3K.
- 5. Komitmen politik dan dukungan kuat Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pihak terkait lainnya.
- Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya Kebijakan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah.
- 7. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dengan memperhatikan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- 8. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal.
- 9. Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
- 10. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan masyarakat internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global.

C. Strategi

Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dan strategi dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dan dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan serta pedoman bagi Pemerintah.

C.1 Strategi Bidang Ekologi Strategi bidang ekologi memiliki misi untuk melakukan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove dengan tujuan untuk mempertahankan keberadaan dan fungsi ekosistem mangrove, serta pemulihan ekosistem mangrove yang rusak.

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
1. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove	1.1. Menetapkan ekosistem mangrove sebagai kawasan yang berfungsi lindung dan/atau berfungsi budidaya	1.1.1.Inventarisasi kondisi ekosistem mangrove	1.1.1.Tersedianya data inventarisasi kondisi ekosistem mangrove. 1.1.2.Tersedianya keputusan penetapan kawasan ekosistem mangrove.	DLHK; DKP; DPUSDATARU;
		1.1.2.Pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove	1.1.3.Penetapan lokasi eksisting mangrove sebagai kawasan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; Setda Prov.
	1.2. Pengendalian konversi ekosistem mangrove	1.2.1.Penyusunan rencana terkait pengelolaan sumberdaya mangrove	1.2.1.Tersedianya rencana terkait pengelolaan sumberdaya mangrove pada tiap wilayah	BAPPEDA (Penanggung Jawab RPJMD); DLHK; DKP; DPUSDATARU;
	1.3. Meningkatkan upaya pemulihan ekosistem mangrove dengan mengoptimalkan berbagai sumberdaya	1.3.1. Pemulihan ekosistem mangrove	1.3.1. Peningkatan kawasan mangrove yang pulih.	DLHK; DKP; CSR; Perguruan Tinggi; LSM.

		1.3.2. Pemberian penghargaan terhadap para pihak yang berhasil dalam kegiatan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove	1.3.2. Jumlah para pihak yang berhasil dalam kegiatan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove	Pemprov Jateng
		1.3.3. Peningkatan dukungan stakeholders, (dunia usaha, media dan masyarakat) dalam melaksanakan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove	1.3.3. Meningkatnya dukungan stakeholders (dunia usaha, media dan masyarakat) dalam melaksanakan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove	Setda Prov. DLHK DKP DISPORAPAR
2. Tersedianya data dan informasi kondisi ekosistem mangrove di Jawa Tengah yang valid dan akurat	2.1. Mengembangkan pemetaan ekosistem mangrove	2.1.1.Diseminasi dan penerapan hasil pemetaan ekosistem mangrove	2.1.1.Terimplemantasikannya hasil pemetaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; Perguruan Tinggi; CSR.
	2.2. Mengembangkan data base dan sistem informasi pengelolaan mangrove untuk keperluan konservasi dan pemulihan	2.2.1.Integrasi data dan informasi ekosistem mangrove	2.2.1 Tersedianya data dan informasi ekosistem mangrove	KKMD

2.2.2.Membangun	sistem	2.2.2.Tersedia	dan	KKMD
informasi	pengelolaan	berfungsinya v	veb portal	
ekosistem ma	angrove	ekosistem mar	grove	

C.2 Strategi Bidang Sosial Ekonomi

Strategi bidang sosek memiliki misi untuk meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai manfaat ekosistem mangrove yang bijak. Adapun tujuannya adalah

- 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan, status, fungsi dan manfaat ekosistem mangrove;
- 2. Meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem mangrove;
- 3. Mengembangkan model-model (konservasi dan budidaya) pengelolaan ekosistem mangrove yang ramah lingkungan dal berbasis masyarakat; dan
- 4. Mengembalikan pemanfaatan ekosistem mangrove berdasarkan iptek dan atau kearifan tradisional masyarakat.

Adapun tujuan, strategi, program dan kegiatan, indikator kinerja dan penanggung jawab di bidang sosek sebagai berikut:

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
1. Terwujudnya	1.1. Mengembangkan	1.1.1.Penguatan koordinasi	1.1.1.Meningkatnya	KKMD
kesamaan	forum dialog secara	melalui forum dialog	pemahaman para pihak	
pemahaman	periodik tentang	pengelolaan ekosistem	pengelola ekosistem	
pemerintah dan	fungsi sosial dan	mangrove	mangrove	
para pihak	ekonomi ekosistem			
terhadap	mangrove			
fungsi sosial				
dan ekonomi				
ekosistem				
mangrove				

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
		1.1.2.Penguatan peran	1.1.2.Meningkatnya peran	KKMD
		kelompok kerja mangrove	kelompok kerja	
		daerah tingkat provinsi/	mangrove daerah	
		kabupaten/kota	tingkat provinsi/	
			kabupaten/kota	
		1.1.3.Penyelenggaraan gerakan	1.1.3.Meningkatnya gerakan	DISDIKBUD;
		peduli / cinta mangrove	peduli / cinta mangrove	DISPORAPAR;
			di daerah	DLHK;
				DKP;
	1.2. Melaksanakan	1.2.1. Penyusunan kurikulum,	1.2.1. Tersedianya kurikulum,	DISDIKBUD;
	pendidikan,pelatihan	modul dan materi	modul dan materi	DISPORAPAR;
	dan penyuluhan	pendidikan, pelatihan dan	pendidikan, pelatihan	DLHK;
	tentang pengelolaan	penyuluhan tentang	dan penyuluhan	DKP;
	ekosistem mangrove	pengelolaan ekosistem	tentang pengelolaan	Perguruan Tinggi;
		mangrove	ekosistem mangrove	LSM.
		1.2.2.Peningkatan kapasitas	1.2.2.Meningkatnya kualitas	DISDIKBUD;
		sumber daya manusia	dan kuantitas sumber	DISPORAPAR;
		dalam pengelolaan	daya manusia dalam	DLHK;
		ekosistem mangrove	pengelolaan ekosistem	DKP;
			mangrove	Perguruan Tinggi;
				LSM.
		1.2.3.Pengembangan usaha	1.2.3.Tersedianya usaha	DLHK;
		ekonomi berbasis	ekonomi berbasis	DKP;
		ekosistem mangrove	ekosistem mangrove	DISPORAPAR;
		sesuai dengan	sesuai dengan	DIN KOP, UMKM;
		karakteristik daerah	karakteristik daerah	DISPERINDAG;

2. Peningkatkan	2.1. Pemberdayaan	2.1.1.Fasilitasi pemberdayaan	2.1.1.Meningkatnya	DLHK;
peran	kelompok	dan pendampingan	pendapatan	DKP;
masyarakat	masyarakat dalam	masyarakat dalam	masyarakat.	DISPORAPAR;
dalam	pengelolaan	pemanfaatan ekosistem		DIN KOP, UMKM;
pengelolaan	ekosistem mangrove	mangrove secara ekonomi		DISPERINDAG;
ekosistem				
mangrove				
		2.1.2.Peningkatan peran	2.1.2.Meningkatnya peran	DLHK;
		perempuan dalam	perempuan dalam	DKP;
		kegiatan pengelolaan	kegiatan pengelolaan	BP3AKB;
		ekosistem mangrove	ekosistem mangrove	
			(edukasi, pemanfaatan,	
			perlindungan, restorasi	
			dll)	
3. Mengembang	3.1. Merealisasikan	3.1.1.Pengembangan model	3.1.1.Tersedianya model	DISPORAPAR;
kan model	model pengelolaan	ekowisata mangrove	ekowisata mangrove	Perguruan Tinggi;
pengelolaan	ekosistem mangrove			Dunia Usaha
ekosistem	berbasis masyarakat			(CSR).
mangrove				
berbasis				
masyarakat.				
		3.1.2.Pengembangan budidaya	3.1.2.Tersedianya budidaya	DKP;
		perikanan model wana	perikanan model wana	LSM;
		mina/ <i>silvofishery</i> yang	mina/silvofishery yang	
		ramah lingkungan.	ramah lingkungan	

C.3 Strategi Bidang Kelembagaan

Strategi bidang kelembagaan memiliki misi Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Adapun tujuannya adalah :

- 1. Meningkatkan peran pemangku kewenangan pengelolaan (management authority) dan pemangku kewenangan penelitian (scientific authority dalam pengelolaan ekosistem mangrove;
- 2. Mengembangkan mekanisme sinergitas antar para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove;
- 3. Mengupayakan koordinasi dan integrasi program antar para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove; dan
- 4. Meningkatkan kapasitas institusi pusat, daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Adapun tujuan, strategi, program dan kegiatan, indikator kinerja dan penanggung jawab di bidang kelembagaan terlampir :

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
1. Terlaksananya	1.1. Mengembangkan	1.1.1.Peningkatan peran	1.1.1.Meningkatnya peran	DLHK;
mekanisme	mekanisme sinergitas	lembaga dan media	dan jumlah lembaga	DKP;
sinergitas	pengelolaan	komunikasi (cetak	dan media komunikasi	,
pengelolaan	ekosistem mangrove	atau elektronik) dalam	(cetak atau elektronik)	Dinas KOMINFO;
ekosistem		pengelolaan ekosistem	dalam pengelolaan	KKMD.
mangrove		mangrove	ekosistem mangrove	
2. Terciptanya	2.1. Meningkatkan	2.1.1.Peningkatan	2.1.1.Terwujudnya sinergitas	BAPPEDA;
koordinasi	komunikasi dan	komunikasi,	program dan kegiatan	KKMD.
dan integrasi	koordinasi dalam	koordinasi, integrasi	lintas sektor dalam	
program	mengintegrasikan	dan sinkronisasi lintas	pengelolaan ekosistem	
pengelolaan	program pengelolaan	sektor dalam	mangrove	
ekosistem	ekosistem mangrove	pengelolaan ekosistem		
mangrove		mangrove		
Inangiove		mangiove		

3. Meningkatnya kapasitas institusi daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1. Meningkatkan kapasitas institusi daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	kapasitas	3.1.1.Terwujudnya lembaga masyarakat yang mampu dalam pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; DISPERMADES; LSM.
		3.1.2.Pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.2.Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; DISPERMADES; LSM.
		3.1.3.Penyelenggaraan pelatihan dan studi banding pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.3.Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; DISPERMADES; LSM.
		3.1.4.Peningkatan peran lembaga penelitian (Perguruan Tinggi, LSM, Pakar) dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.4.Tersedianya dan terinformasikannya hasil-hasil penelitian pengelolaan ekosistem mangrove	Perguruan Tinggi

	3.1.5.Peningkatan	3.1.5. Meningkatnya jumlah	
	partisipasi dan peran	dan kontribusi lembaga	DKP:
	lembaga donor (dalam	donor (dalam negeri	
	negeri dan luar negeri)	dan luar negeri) dalam	LSM.
	dalam pengelolaan		
·	ekosistem mangrove	mangrove (dalam	
	Jawa Tengah	bentuk MoU,	
		kerjasama/kemitraan	
		dan lain-lain)	

C.4 Strategi bidang perundang undangan

Strategi bidang perundang undangan memiliki misi Menegakan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove. Adapun tujuannya adalah

- 1. Mewujudkan kebijakan terpadu dalam pengelolaan ekosistem mangrove Indonesia;
- 2. Mewujudkan status ekosistem mangrove dalam tata ruang wilayah pesisir;
- 3. Mewujudkan pentaatan dan penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Adapun tujuan, strategi, program dan kegiatan, indikator kinerja dan penanggung jawab di bidang perundang undangan sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
1. Terwujudnya kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu	1.1. Mengarusutamakan dan mensinergikan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu	dan kebijakan terkait pengelolaan ekosistem	1.1.1.Meningkatnya pemahaman para pihak dan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan ekosistem mangrove.	DIXI ,

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
2. Terakomodasi nya pengelolaan ekosistem mangrove dalam RTRW dan RZWP3K	2.1. Mengintegrasikan status pengelolaan ekosistem mangrove dalam RTRW dan RZWP3K	2.1.1.Pengintegrasian strategi pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam dokumen RTRW dan RZWP3K	2.1.1 Terintegrasikannya program-program dalam strategi pengelolaan ekosistem mangrove dalam dokumen RTRW dan RZWP3K	BAPPEDA; DLHK; DKP; DPUSDATARU;
3. Terlaksananya penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1. Penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.1.Sosialisasi peraturan perundangan tentang pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.1.Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundangan tentang pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; KKMD.
		3.1.2. Peningkatan pengamanan ekosistem mangrove dengan melibatkan lembaga/kelompok masyarakat	3.1.2.Terbentuknya lembaga /kelompok masyarakat mitra pengamanan mangrove	DLHK; DKP;
		3.1.3. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.3. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terkait pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP;

3.1.4.Peningkatan kuantitas dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	dan kemampuan	DKH; DKP;
3.1.5.Penegakan hukum melalui penindakan pelanggaran pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.5.Tertindak dan terprosesnya tindak pidana pelanggaran pengelolaan ekosistem mangrove	0.6%

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO